



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN
2. Para Kepala KPKNL
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 4 /KN/2012

TENTANG
PETUNJUK PENYELESAIAN BONGKARAN BARANG MILIK NEGARA KARENA PERBAIKAN
(RENOVASI, REHABILITASI, ATAU RESTORASI)

A. Umum

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ditentukan bahwa Barang Milik Negara (BMN) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ditentukan bahwa penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang.
3. Dalam penggunaannya, terhadap BMN dapat dilakukan perbaikan tanpa menghapus BMN dari daftar barang, antara lain dengan melakukan renovasi, rehabilitasi, atau restorasi sesuai fungsi dan kegunaannya bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, yang mengakibatkan adanya bongkaran BMN yang berpotensi menghasilkan penerimaan Negara.
4. Bongkaran BMN tersebut dapat dilakukan penjualan, hibah atau pemusnahan oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengelola Barang.
5. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
6. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
7. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan renovasi, rehabilitasi, atau restorasi yang selanjutnya disebut perbaikan.
2. Surat Edaran bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan serta untuk optimalisasi Penerimaan Negara.

C Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur mengenai mekanisme penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan yang tidak mengakibatkan penghapusan BMN dari daftar barang.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

E. Berkaitan dengan penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengertian BMN sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 bongkaran BMN sebagai akibat dari kegiatan perbaikan merupakan BMN yang dikategorikan sebagai selain tanah dan/atau bangunan (barang bergerak).
2. Bongkaran BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a. bongkaran gedung dan bangunan;
 - b. bongkaran peralatan dan mesin;
 - c. bongkaran jalan, irigasi dan jaringan.
3. Mengingat perbaikan BMN tidak mengakibatkan penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna maupun Daftar Barang Milik Negara, maka penjualan bongkaran BMN tersebut tidak memerlukan persetujuan penghapusan BMN dari Pengelola Barang.
4. Terhadap bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat menerbitkan persetujuan penjualan, hibah atau pemusnahan.
5. Kepala KPKNL setempat dapat memberikan persetujuan penjualan berdasarkan permohonan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pelaksana kegiatan perbaikan yang telah dilengkapi:
 - a. alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
 - b. fotokopi dokumen penganggaran (antara lain DIPA) kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi terkait;
 - c. surat penunjukan tim untuk menilai bongkaran BMN;
 - d. laporan penilaian bongkaran BMN;
 - e. surat penetapan nilai bongkaran BMN.
6. Penetapan nilai bongkaran BMN sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e ditentukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai.
7. Setelah mendapatkan persetujuan penjualan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum:
 - 1) salinan/fotokopi keputusan penunjukan pejabat penjual dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - 2) daftar barang yang akan dilelang; dan

- 3) dokumen yang memuat persyaratan lelang tambahan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (apabila ada) sepanjang dokumen dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lelang;
- b. dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus:
 - 1) salinan/fotokopi keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan
 - 2) fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang.
8. Dalam hal bongkaran BMN terjual dalam pelelangan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang dengan melampirkan fotokopi Salinan Risalah Lelang, bukti setor hasil pelelangan ke Rekening Kas Umum Negara, dan Berita Acara Serah Terima dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak serah terima barang.
9. Dalam hal bongkaran BMN tidak terjual dalam lelang pertama, berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, KPKNL setempat dapat memberikan persetujuan:
 - a. perubahan nilai limit untuk penjualan lelang ulang berdasarkan penilaian ulang oleh tim yang ditetapkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - b. hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. pemusnahan bongkaran BMN.
10. Dalam hal tidak terdapat bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan, Kepala KPKNL setempat tidak perlu menerbitkan persetujuan penjualan, hibah atau pemusnahan. Dalam hal ini, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membuat pernyataan bahwa tidak terdapat bongkaran BMN akibat kegiatan perbaikan dan menyampaikannya kepada Kepala KPKNL setempat.
11. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN, diminta untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 FEB 2012

DIREKTUR JENDERAL,

Hadiyanto

HADIYANTO
NIP. 196210101987031006

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
2. Para Direktur di lingkungan DJKN